

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEJABAT PEMERIKSA DAN PENERIMA
BARANG/JASA
2015

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 03/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2015, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEJABAT PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG/JASA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang dibiayai APBN, perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, untuk melakukan penerimaan dan pemeriksanaa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa, perlu ditetapkan Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, Perpres No 54 Tahun 2010, PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penerima Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, yaitu: Niknik Ratna Suminar, S.H. dan Agus Budi Santoso, Tugas dan wewenang pejabat mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2015.